



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 329/Pid.SUS/2013/PN.RHL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	TUMIN Bin MUHAMMAD TOIB
Tempat lahir	:	Indra Pura (Sumut)
Umur/tanggal lahir	:	59 tahun/ 31 Desember 1953
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Dsn Sei Embacang Rt. 01 Rw. 01 Desa Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013;
- Penuntut umum sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013;;
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 24 September 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan mengenai haknya tersebut dan terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 329/ Pen.Pid.SUS/2013/PN.RHL. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 329/Pid.SUS/2013/PN.RHL.
tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas
nama terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di
persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang
dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **TUMIN Bin MUHAMMAD TOIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-undang RI No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Undang-undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUMIN Bin MUHAMMAD TOIB** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan pengganti pidana denda
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE yang bermuatan kayu sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton serta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil truk Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE dengan Nomor STNK : 0374023/RU/2012 atas nama Tumin.
 - 1 (satu) lembar Buku Uji Berkala kendaraan bermotor dengan nomor Uji Kendaraan : BAG.2829 Nopol BM 9129 PE atas nama Tumin.

Dirampas untuk negara

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa-terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) tetapi secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa-terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa TUMIN Bin MUHAMMAD TOIB pada hari Senin tanggal 28 April 2013 sekitar pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yaitu berupa Kayu Olahan jenis Meranti dan kayu olahan sejumlah 216 (dua ratus enam belas) Keping atau sekitar 6,4776 M³ (enam koma empat ribu tujuh ratus tujuh enam meter kubik) yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 10.00 wib terdakwa mendatangi Sdr. Pudan (belum tertangkap) di Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah Sdr. Pudan dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Pudan kemudian Sdr. Pudan menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya dengan cara Sdr. Pudan menanyakan “ada muatan” lalu terdakwa jawab “ada” selanjutnya Sdr. Pudan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli kayu olahan.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa mengangkut kayu olahan jenis sembarangan dengan ukuran 2x6 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang, ukuran 1,8 x 8 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang dan ukuran kayu 1,5 x 9 sebanyak 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah bak merah dengan No Pol BM 9129 PE yang rencananya kayu olahan tersebut akan terdakwa angkut ke rumah Sdr. Pudan di Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).

- Bahwa dalam mengangkut kayu olahan milik Sdr. Pudan tersebut terdakwa mendapatkan upah untuk ongkos mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa ketika mobil terdakwa sedang parkir di di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir kemudian datang saksi Freddy Tambunan, saksi Chaverius, dan saksi Rusliyandi lalu mereka mengecek isi mobil terdakwa ternyata bermuatan kayu olahan selanjutnya saksi Freddy Tambunan, saksi Chaverius, dan saksi Rusliyandi menanyakan surat-surat sah untuk memuat, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tersebut kemudian terdakwa menjawab “tidak ada” lalu saksi Rusliyandi menanyakan kembali “berapa banyak muatannya pak” terdakwa menjawab “ lebih kurang 5 (lima) ton” dan saksi Rusliyandi bertanya kembali “punya siapa kayunya” dan dijawab terdakwa “punya Pudan” selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah bak merah dengan No Pol BM 9129 PE yang bermuatan kayu olahan lebih kurang 5 (lima) ton dibawa ke Polsek Bangko Pusako guna proses penyidikan.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan kualitas kayu oleh saksi NANA SUHANA, SP.SHUT dan RIZAL selaku tim pengukur dari Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut :

No	Jenis	Jumlah keping	Volume(M ³)	Ket
1	Meranti	11	0,3960	
2	Kelompok Rimba Campuran	118	3,3996	
	• Pisang-pisang	87	2,6820	
	• Mendarahan			
	Jumlah	216	6,4776	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf (h) Jo pasal 78 ayat (7) UU No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa-terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (*eksepsi*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI RUSLIYANDI (disumpah), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Tumin Bin Muhammad Toib yang dilakukan saksi bersama saksi Freddy Tambun dan saksi Chaverius.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 saksi bersama saksi Freddy Tambun dan saksi Chaverius melaksanakan patroli di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dan sekira pukul 04.30 wib saksi melihat mobil Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE sedang parkir ditempat gelap;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Freddy Tambun dan saksi Chaverius berhenti dan mengecek isi mobil tersebut ternyata bermuatan kayu lalu saksi bersama saksi Freddy Tambun dan saksi Chaverius menanyakan surat-surat sah untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut lalu terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian saksi bertanya kembali “berapa banyak muatannya pak?” dijawab terdakwa “lebih kurang 5 (lima) ton” dan saksi bertanya kembali “punya siapa kayunya” dijawab terdakwa “punya Pudan” selanjutnya saksi bersama saksi Freddy Tambun dan saksi Chaverius melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE yang bermuatan kayu lebih kurang 5 (lima) ton.
- Bahwa pada waktu penangkapan menurut pengakuan terdakwa bahwa pemilik mobil Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE adalah milik terdakwa sedangkan kayu sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton milik Pudan (dalam pencarian orang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa kayu sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton milik Pudan diangkut atau dibawa terdakwa dari Jl. Lintas Riau Kubu Km. 29 hendak dibawa ke Bagan Batu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

1 SAKSI CHAVERIUS (disumpah), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Tumin Bin Muhammad Toib yang dilakukan saksi bersama saksi Freddy Tambun dan saksi Rusliyandi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 saksi bersama saksi Freddy Tambun dan saksi Rusliyandi melaksanakan patroli di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dan sekira pukul 04.30 wib saksi melihat mobil Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE sedang parkir ditempat gelap;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Freddy Tambun dan saksi Rusliyandi berhenti dan mengecek isi mobil tersebut ternyata bermuatan kayu lalu saksi bersama saksi Freddy Tambun dan saksi Rusliyandi menanyakan surat-surat sah untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut lalu terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian saksi Rusliyandi bertanya kembali “berapa banyak muatannya pak?” dijawab terdakwa “lebih kurang 5 (lima) ton” dan saksi Rusliyandi bertanya kembali “punya siapa kayunya” dijawab terdakwa “punya Pudan” selanjutnya saksi bersama saksi Freddy Tambun dan saksi Rusliyandi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE yang bermuatan kayu lebih kurang 5 (lima) ton.
- Bahwa sewaktu penangkapan menurut pengakuan terdakwa bahwa pemilik mobil Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE adalah milik terdakwa sedangkan kayu sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton milik Pudan (dalam pencarian orang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa kayu sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton milik Pudan diangkut atau dibawa terdakwa dari Jl. Lintas Riau Kubu Km. 29 hendak dibawa ke Bagan Batu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli atas nama NANA SUHANA, keterangan mana diberikan setelah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan penebangan dan atau pengolahan serta pengangkutan hasil hutan berupa kayu secara sah, berupa : Areal Penebangan harus mempunyai izin yang sah, Hasil hutan yang diangkut harus telah dibayar iuran Propisi Sumber Daya Hutan – Dana Reboisasi (PSDH- DR) serta dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, Industri Pengolahan harus memiliki Izin Industri.
- Bahwa ahli menerangkan faktur Angkutan (FA) untuk kayu dari hasil hutan oleh pihak perusahaan yang mempunyai kualifikasi Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PKBRI) terlebih dahulu dengan memastikan bahwa kayu yang akan diangkut tersebut sudah disahkan LHP nya (Laporan Hasil Produksi).
- Bahwa ahli menerangkan pengangkutan hasil hutan berupa kayu yang berasal dari perizinan tidak sah, hasil hutan yang tidak dibayar PSDH-DR nya, Pengangkutan tidak disertai SKSHH adalah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Bahwa ahli menerangkan pengangkutan kayu olahan bila berasal dari kawasan hutan berizin yang sah digunakan kayu olahan bila berasal dari kawasan hutan berizin yang sah digunakan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAK-O) dan bila hasil hutan berasal dari hutan hak / milik digunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). Bila pengangkutan tanpa digunakan FAK-O maka pengangkutan tersebut tidak sah dan merupakan perbuatan kejahatan tindak pidana kehutanan.
- Bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan pengukuran dan penentuan kualitas kayu pada pokoknya diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut :

No	Jenis	Jumlah keping	Volume(M ³)	Ket
1	Meranti	11	0,3960	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kelompok Rimba Campuran <ul style="list-style-type: none">• Pisang-pisang• Mendarahan	118 87	3,3996 2,6820	
	Jumlah	216	6,4776	

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat keterangan kayu;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 10.00 wib terdakwa mendatangi Pudan (dalam pencari orang) di Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah Pudan;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Pudan kemudian Pudan menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya dengan cara Pudan menanyakan “*ada muatan*” lalu terdakwa jawab “*ada*” selanjutnya Pudan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli kayu olahan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa mengangkut kayu olahan jenis sembarangan dengan ukuran 2x6 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang, ukuran 1,8 x 8 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang dan ukuran kayu 1,5 x 9 sebanyak 50 (lima puluh) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah bak merah dengan No Pol BM 9129 PE milik terdakwa yang rencananya kayu olahan tersebut akan terdakwa angkut ke rumah Pudan di Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sewaktu mengangkut kayu, kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu olahan milik Pudan tersebut terdakwa mendapatkan upah untuk ongkos mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Ton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi Polsek Bangko Pusako.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE yang bermuatan kayu sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton serta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil truk Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE dengan Nomor STNK : 0374023/RU/2012 atas nama Tumin.
- 1 (satu) lembar Buku Uji Berkala kendaraan bermotor dengan nomor Uji Kendaraan : BAG.2829 Nopol BM 9129 PE atas nama Tumin.

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat keterangan kayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa mengangkut kayu olahan jenis sembarangan dengan ukuran 2x6 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang, ukuran 1,8 x 8 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang dan ukuran kayu 1,5 x 9 sebanyak 50 (lima puluh) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah bak merah dengan No Pol BM 9129 PE milik terdakwa yang rencananya kayu olahan tersebut akan terdakwa angkut ke rumah Pudan di Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mengangkut kayu, kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu olahan milik Pudan tersebut terdakwa mendapatkan upah untuk ongkos mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Ton.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi Polsek Bangko Pusako.
- Bahwa menurut ahli kayu yang diangkut terdakwa tersebut terdiri dari:

No	Jenis	Jumlah keping	Volume(M ³)	Ket
1	Meranti	11	0,3960	
2	Kelompok Rimba Campuran <ul style="list-style-type: none"> • Pisang-pisang • Mendarahan 	118 87	3,3996 2,6820	
	Jumlah	216	6,4776	

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa-terdakwa dengan dakwaan yaitu : sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan: Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pada dakwaan Kesatu Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan: Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang No41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Unsur Orang Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan, Menyuruh Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa TUMIN Bin MUHAMMAD TOIB**, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “setiap orang” atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

UNSUR DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan mengenai pengertian dengan sengaja (*Opzettelijk*) dipergunakan pengertian dalam *Memorie van Toelichting* dimana para Penyusun *Memorie van Toelichting* telah mengartikan *Opzettelijk Plegen van den misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah dikehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari Hutan (Pasal 1 angka 13 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Sedangkan yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Bahwa yang dimaksudkan sebagai hasil hutan dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah menunjuk pada hasil hutan yang diambil dari kawasan hutan Negara yaitu kawasan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti; (penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat keterangan kayu;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 10.00 wib terdakwa mendatangi Pudan (dalam pencariia orang) di Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah Pudan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Pudan kemudian Pudan menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya dengan cara Pudan menanyakan “ada muatan” lalu terdakwa jawab “ada” selanjutnya Pudan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli kayu olahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa mengangkut kayu olahan jenis sembarangan dengan ukuran 2x6 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang, ukuran 1,8 x 8 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) batang dan ukuran kayu 1,5 x 9 sebanyak 50 (lima puluh) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna warna merah bak merah dengan No Pol BM 9129 PE milik terdakwa yang rencananya kayu olahan tersebut akan terdakwa angkut ke rumah Pudan di Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa sewaktu mengangkut kayu, kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu olahan milik Pudan tersebut terdakwa mendapatkan upah untuk ongkos mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Ton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kep. Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi Polsek Bangko Pusako.

Menimbang, bahwa menurut ahli kayu yang diangkut terdakwa tersebut terdiri dari:

No	Jenis	Jumlah keping	Volume(M ³)	Ket
1	Meranti	11	0,3960	
2	Kelompok Rimba Campuran <ul style="list-style-type: none">• Pisang-pisang• Mendarahan	118 87	3,3996 2,6820	
	Jumlah	216	6,4776	

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti membawa hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), oleh karena itu unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, terdakwa dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menengguhkan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE yang bermuatan kayu sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton serta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil truk Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE dengan Nomor STNK : 0374023/RU/2012 atas nama Tumin.
- 1 (satu) lembar Buku Uji Berkala kendaraan bermotor dengan nomor Uji Kendaraan : BAG.2829 Nopol BM 9129 PE atas nama Tumin;

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlidungan hutan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU RI No. 01 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **TUMIN Bin MUHAMMAD TOIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membawa hasil hutan tanpa dilengkapi dengan sama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TUMIN Bin MUHAMMAD TOIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 4 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE yang bermuatan kayu sebanyak lebih kurang 5 (lima) ton serta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil truk Toyota Dyna warna merah bak merah Nopol BM 9129 PE dengan Nomor STNK : 0374023/RU/2012 atas nama Tumin.
 - 1 (satu) lembar Buku Uji Berkala kendaraan bermotor dengan nomor Uji Kendaraan : BAG.2829 Nopol BM 9129 PE atas nama Tumin.

Dirampas untuk negara

- 8 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 oleh kami HENDRI SUMARDI, SH.MH.,selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H.PATRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANIPAR,SH., dan MAHARANI DEBORA MANULLANG,SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh JLPABMAN HARAHAAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh ZULHAM.SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.

HENDRI SUMARDI, SH.MH.

MAHARANI DEBORA MANULLANG,SH.

Panitera Pengganti

JLPABMAN HARAHAAP.